

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 2, Desember 2022**

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

## **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

Kajian Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Llg

Abdul Haqi Ardiansyah, Ziyaaudhin

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

[Haqi26358@gmail.com](mailto:Haqi26358@gmail.com), [Zeyy72yudduien@gmail.com](mailto:Zeyy72yudduien@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana pembunuhan berencana pada Kajian Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Llg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian ini bahwa unsur pidana pembunuhan berencana telah terpenuhi dan pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana pembunuhan berencana pada Kajian Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Llg sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Maka diketahui bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan para terdakwa

**Kata kunci : Pembunuhan berencana, Pertimbangan hakim , Putusan**

### **ABSTRACT**

This paper aims to find out the judge's considerations in the decision on the crime of premeditated murder in the Study of Decision Number 352/Pid.B/2021/PN Llg. The research method used is normative juridical with a statutory approach, and a case approach in the form of court decisions that have permanent legal force. The results of this study are that the elements of the crime of premeditated murder have been fulfilled and the judge's consideration in the decision on the crime of premeditated murder in the Review of Decision Number 352/Pid.B/2021/PN Llg Sudan is in accordance with the facts of the trial. Then it is known that the actions of the defendant were legally and convincingly proven to have committed a crime as indicted by the public prosecutor, that in the future the panel of judges would consider the personality and actions of the defendants

**Keywords: Premeditated Murder, Judge's Consideration, Decision**

### **A. LATAR BELAKANG**

Hukum pidana merupakan bagian dari setiap hukum yang berlaku dalam masyarakat di mana ada prinsip-prinsip dasar dan aturan untuk menentukan tindakan yang dilarang dan membahayakan siapa saja yang melakukannya

Aturan mengatur pelanggaran dan kejahatan bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>1</sup>

Di Indonesia akhir-akhir ini makin marak tindak kejahatan. Kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa seseorang. Pembunuhan merupakan suatu tindakan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk atau kualifikasi (penamaan), di antaranya adalah tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu: "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".<sup>2</sup>

Perbedaan antara kedua tindak pidana di atas terletak pada unsur "dengan rencana terlebih dahulu (berencana)." Tindak pidana pembunuhan terwujud/terjadi oleh adanya kehendak atau niat membunuh dan pelaksanaannya secara bersama. Dengan kata lain, antara timbulnya kehendak membunuh dengan pelaksanaannya menjadi satu kesatuan. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana terwujud/terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan, seperti pelaku memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang, adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. menyatakan bahwa antara tindak pidana pembunuhan berencana dengan tindak pidana pembunuhan perbedaannya terletak pada apa yang terjadi dalam diri pelaku sebelum pelaksanaan pembunuhan. Pada tindak pidana pembunuhan berencana, pelaku membutuhkan waktu untuk berpikir secara tenang. Sementara dalam tindak pidana pembunuhan biasa, antara kehendak membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan merupakan satu kesatuan.<sup>3</sup>

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana paling berat pidananya. Dilihat dari bentuk pidana yang diancamkannya, maksimal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dua

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), Hlm 1

<sup>2</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. ( Jakarta, Bumi Aksara, 2009), Hlm 2

<sup>3</sup> Anwar, M. *Hukum pidana bagian khusus (KUHP Buku II)*, ( Bandung, Alumni, 1986), Hlm 3

puluh tahun. Pembentuk KUHP merumuskan tindak pidana ini sebagai bentuk pembunuhan khusus yang memberatkan.<sup>4</sup> Jika dilihat dari sikap batin kesalahan (*schuld*), ancaman pidana pembunuhan berencana patut diperberat. Mengapa demikian, karena pelaku pembunuhan berencana sebagai “pembunuh berdarah dingin,” hal ini berbeda keadaan batinnya dengan pembunuh emosional.<sup>5</sup>

KUHP tidak merumuskan pengertian dan syarat unsur berencana. Hal ini berbeda dengan beberapa istilah dalam KUHP, seperti luka berat, makar, dan pemufakatan jahat. Pengertian istilah-istilah tersebut dirumuskan oleh KUHP dalam Bab IX tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang. Meskipun demikian, pengertian dan syarat unsur berencana dapat diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) dan putusan hakim (yurisprudensi). Keadaan tersebut sangat wajar, sebagaimana diungkapkan, “bahwa kehidupan masyarakat sangatlah luas tentu seluruhnya tidak dapat diatur dengan peraturan perundang-undangan secara lengkap dan jelas, maka harus dicari dan ditemukan hukumnya. Pada dasarnya setiap orang yang berkepentingan dalam suatu permasalahan hukum melakukan penemuan hukum. Hakim dianggap orang yang profesional dalam menemukan hukum, karena hakim setiap harinya selalu dihadapkan dengan peristiwa hukum konkret atau konflik yang harus diselesaikan.

Pengertian dan syarat unsur berencana akan selalu dinamis, sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas kasus atau perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Bahkan dalam kasus tertentu, menentukan tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana pembunuhan berencana tidak mudah, karena keduanya memiliki diferensiasi atau perbedaan yang sangat tipis. Demikian juga menentukan adanya unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana bukan pekerjaan yang mudah.

Keadaan di atas membutuhkan kecermatan hakim dalam menganalisis, menelaah, mempertimbangkan, dan memutuskan kasus atau perkara tindak pidana pembunuhan berencana, apakah telah memenuhi unsur berencana atau tidak. Sebagaimana telah diuraikan di atas, dinamika pengertian dan syarat unsur berencana selalu dinamis. Sementara sebagian sudut pandang hakim melihat berencana bertumpu pada adanya jarak waktu tertentu antara adanya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Sebagian hakim yang lain melihat berencana pada adanya pemutusan kehendak yang diputuskan dengan tenang, karena adanya waktu bersifat relatif dan pasti

---

<sup>4</sup> Chazawi, A. *Kejahatan terhadap tubuh & nyawa*, ( Jakarta, Rajawali Pers, 2001), Hlm4

<sup>5</sup> Hamzah, A. *Hukum acara pidana Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika 2010)

<sup>6</sup> Mertokusumo, S. *Penemuan hukum*. (Yogyakarta, Liberty. 2009)

keberadaannya dalam unsur berencana. Dari semua itu, hakim melupakan syarat utama dari unsur berencana, yakni melaksanakan rencana yang telah direncanakan. Di samping itu, pertimbangan dan putusan hakim dalam memutus tindak pidana pembunuhan berencana erat hubungannya dengan hak asasi manusia.

Hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana erat hubungannya dengan nasib seseorang. Apakah pidana yang diputuskan hakim adalah pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun, hal tersebut tergantung pada pertimbangan hakim menyatakan unsur berencana terbukti atau tidak. Menyatakan pertimbangan hakim yang didasari oleh pembuktian merupakan pertarungan hak asasi manusia, jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana dan dipidana 20 tahun atau seumur hidup. Pada konteks ini, hak asasi manusia benar-benar dipertaruhkan.<sup>7</sup> mengingatkan agar kesadaran untuk selalu mengaitkan hukum pidana dengan hak-hak asasi manusia perlu selalu digalakkan, sebab pertumbuhan hukum pidana sebenarnya merupakan tahap-tahap perjuangan untuk membebaskan manusia dari pengekangan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>8</sup>

Ada hal yang perlu dicermati bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepada masyarakat dan sekaligus kepada terpidana sendiri agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana

pembunuhan berencana melalui tinjauan yuridis, tentu saja dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Agar dapat mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pertanggungjawaban pidana dari pelaku juga menjadi bahasan dalam penelitian ini.

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Llg, menarik untuk dianalisis. Dimana Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Llg, memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 2 Agustus 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan

---

<sup>7</sup> Hamzah, A. *Hukum acara pidana Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika 2010)

<sup>8</sup> Muladi. *Lembaga pidana bersyarat*. (Bandung, Alumni. 2016)

membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp7,500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Kondisi pembuat penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA Kajian Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Llg”**.

#### **A. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, sebagai berikut :

1. Apakah terpenuhi unsur pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Llg ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana pembunuhan berencana pada Kajian Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Llg?

#### **B. METODE**

Penelitian dalam tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Objek penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 1202 K/Pid/2022. Data yang digunakan adalah data sekunder dari sumber hukum primer (putusan pengadilan) dan sumber hukum sekunder (buku, jurnal, laporan penelitian) dari penelusuran pustaka. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan dari karya ini.<sup>9</sup>

#### **C. TINJAUAN PUSTAKA**

##### **1. Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan bahwa, “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Dapat disimpulkan, bahwa pembunuhan berencana adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana melakukan perampasan nyawa orang lain secara melawan hukum dan dapat dituntut pidana mati atau seumur hidup atau sekurang-kurangnya dua puluh tahun penjara.

Pembunuhan berencana adalah pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang. Untuk itu, jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan, ia menyadari apa yang dilakukannya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Susanto. *“Penafsiran Asas Manfaat Tentang Asset Recovey Korban Tindak Pidana Pencucian Uang”*. Jurnal Yuridis, Volume 13, 2020

<sup>10</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. (Jakarta, Sinar Grafika 2002)

Berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana, dapat dirumuskan bahwa pengertian dan syarat berencana adalah: (1) adanya proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku terhadap perbuatan yang akan dilakukannya, sehingga dengan proses tersebut menghasilkan satu keputusan dengan tenang; (2) konsekuensi dari adanya proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku membutuhkan adanya waktu tertentu, meskipun adanya waktu tertentu tersebut kualitasnya bersifat relatif, lama atau sempit. Unsur berencana dalam Pasal 340 KUHP adalah unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu, rencana pembunuhan yang telah memenuhi syarat rencana, yakni adanya keputusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu sebagaimana disebutkan di atas, harus memiliki hubungan yang erat dengan pembunuhan yang dilakukannya. Dengan demikian, dua syarat berencana di atas harus dilengkapi dengan syarat ketiga, yaitu pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.<sup>11</sup>

## **2. Pertimbangan Hakim**

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

Pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) menyatakan, bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila kurang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ditambah ia (hakim) memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya."

Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah sebagai tercantum dalam Pasal 184 KUHP. Alat-alat bukti terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.<sup>12</sup>

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

---

<sup>11</sup> Echwan Iriyanto & Halif. "Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". *Jurnal Yuridis*, Volume 14, 2021

<sup>12</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta, Saptartha Jaya. 1996)

yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

### 3. Putusan Hakim

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:<sup>13</sup>

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, berbunyi:

(1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

(2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara.

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti 2001)

Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Unsur pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Llg**

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk (kualifikasi), salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP, kualifikasi tindak pidana dirumuskan berdasarkan pada unsur perbuatan yang dilarang, yakni "menghilangkan nyawa" orang lain. Menurut Remmelink yang dimaksud dengan delik materiil adalah suatu perbuatan yang menyebabkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, di mana perbuatan tersebut kadang tercakup dan kadang tidak tercakup sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana". Seseorang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana pembunuhan, apabila terjadi akibat kematian orang lain.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang

ancaman pidananya diperberat dibandingkan tindak pidana pembunuhan biasa. tindak pidana pembunuhan berencana diperberat sebagai bentuk peningkatan keseriusan pelanggaran dengan mencerminkan tingkat moral yang lebih tinggi pertanggungjawabannya<sup>14</sup>. Mereka berdua melanjutkan pendapatnya, tindak pidana pembunuhan berencana lebih berat pidananya dikarenakan pelaku diperlakukan lebih bersalah, pelaku lebih bertekad untuk menggapai tujuannya dibandingkan dengan pembunuhan biasa. pelaku pembunuhan berencana sebagai "pembunuh berdarah dingin," hal ini berbeda keadaan batinnya dengan pembunuh emosional, pembunuh yang impulsif lebih bahaya dari pada pembunuh biasa atau emosional<sup>15</sup>.

Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan harus komprehensif dalam menganalisisnya. "*What, in law, should be the minimum length of time for which the offender deliberated on the matter*

---

<sup>14</sup> Mitchell, B., & Roberts, J. V. *Bringing principles & fairness to the sentencing of murder. Criminal Law Forum, Springer Science+Business Media Dordrecht 2013*

<sup>15</sup> Abidin, A. Z., & Hamzah, A. *Hukum pidana Indonesia*. (Jakarta, Yarsif Watampone 2010)

*in order for the court to conclude that he premeditated it? There is no simple answer to this*" (apa dalam undang-undang, harus menjadi jangka waktu minimum yang ditentukan oleh pelaku. Agar pengadilan menyimpulkan bahwa dia berencana? Tidak ada jawaban sederhana untuk itu). Apa yang dinyatakan Mitchell & Roberts menunjukkan bahwa menentukan tindak pidana pembunuhan berencana tidaklah mudah, khususnya bagi hakim. Hakim harus benar-benar teliti dalam melihat kasus pembunuhan berencana. Irisan tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana pembunuhan berencana sangatlah tipis. Hakim dalam memutuskan tindak pidana pembunuhan berencana harus benar-benar komprehensif dan teliti.

Sebagaimana dalam Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Llg, hakim mempertimbangkan Menyatakan Terdakwa Aji Duha alias Temu bin Rozak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana, sebagaimana dalam dakwaan primer.

Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 00.30 WIB di Terminal Atas Lubuklinggau Bahwa Terdakwa ada masalah tentang lahan parkir atau menjaga lahan parkir dengan korban sebelumnya Terdakwa tidak pernah ribut dengan korban, Bahwa pada saat kejadian tersebut, korban memukul Terdakwa terlebih dahulu kemudian Terdakwa emosi dan langsung menusuk korban dengan pisau yang berada dipinggang sebelah kanan Terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana, sebagaimana dalam dakwaan primer. karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara, bahwa semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat secara yuridis, sosiologis maupun filosofis yang terkandung didalamnya.

Dalam Putusannya hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, yakni sebagai berikut;

- a. Menyatakan Terdakwa Aji Duha alias Temu bin Rozak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana, sebagaimana dalam dakwaan primer;

- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
  - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. **Pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana pembunuhan berencana pada Kajian Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Llg**

Kedudukan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam suatu proses persidangan tentu tidak terlepas dari kapasitas hakim dalam menggunakan penalaran hukum yang disistematisasi dengan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menggali keterangan saksi-saksi, memeriksa barang bukti bahkan jikalau dipandang penting untuk menjamin keyakinan hakim dipandang perlu pula untuk menghadirkan keterangan ahli untuk memberikan pendapat hukum dalam persidangan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Dalam perkara pembunuhan dengan motif untuk melaksanakan tradisi adat, "Mengayau" sebagaimana telah dijelaskan dimuka maka seharusnya 13 diperlukan adanya keterangan ahli yang memiliki kapasitas hukum dan sejarah tradisi adat sangat penting agar dasar-dasar pertimbangan ahli dapat menjelaskan secara paripurna terkait dengan persintuhan hukum pidana nasional dan tradisi adat yang oleh karenanya pertimbangan tersebut masuk dalam putusan hakim. Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>16</sup>

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni : pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang

---

<sup>16</sup> Deti Rahmawati, dkk. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 2021".

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari "latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa".

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis tersebut diantaranya : <sup>17</sup>

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan penuntut umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

b. Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan terhadap terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir biasanya penuntut umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiridan ia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut.

d. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP memuat bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan

---

<sup>17</sup> Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung, PT Citra Aditya Bakti 2007)

dan keterangan yang berupa pengakuan atau atas semua yang didakwakan kepadanya.

e. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

f. Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah Pasal-Pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

Selain mempertimbangkan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu: <sup>18</sup>

- a. Kondisi diri terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti sudah dewasa dan sadar (tidak gila).
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindakan pidana. Setiap perbuatan tindak pidana mengandung bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
- c. Cara melakukan tindak pidana. Pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan delik tersebut. Unsur yang dimaksud adalah unsur niat yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum.
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana. Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi. Riwayat hidup dan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dalam memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya pelaku belum pernah melakukan tindak pidana apapun dan mempunyai penghasilan mencukupi.

---

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001)

- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, jika pelaku berlaku sopan dan bertanggung jawab dan mengakui semua perbuatannya dengan teras terang dan berkata jujur. Maka hak tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringan bagi pelaku.
- g. Pengaruh pidana pada masa depan pelaku. Pidana juga mempunyai tujuan yaitu membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikan orang yang lebih baik dan berguna.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yang diatur dalam Pasal 197 huruf d KUHP dimana pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana juga melihat pada pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 huruf f KUHP berbunyi "Pasal peraturan perundang undangan yang menjadi dasar ppidanaan atau tindakan dan peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa". Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Llg, berdasarkan unsur-unsur Pasal 340 KUHP Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Unsur barangsiapa;

Bahwa unsur barangsiapa menunjukkan subjek hukum yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban kepadanya dapat bertanggung jawab secara hukum. Dalam perkara ini yang dihadapkan dalam persidangan sebagai terdakwa adalah Aji Duha alias Temu bin Rozak, identitasnya telah diakui dan sepanjang dalam persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sebagaimana layaknya orang sehat akal fikirannya, karena itu unsur ini telah terpenuhi.

- b. Unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu;

Pelaku mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Dimana dalam perkara ini terdakwa Bahwa bermula pada sekitar bulan April tahun 2018 Sdr.Qolbi als Ompong datang menemui Terdakwa di Komplek Terminal Atas, Kelurahan Dempo, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, Kota Lubuk Linggau untuk meminta bergantian menjadi penjaga parkir di tempat tersebut

tetapi Terdakwa menolak sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Sdr.Qolbi als Ompong setelah kejadian tersebut Terdakwa yang merasa sakit hati dengan Sdr.Qolbi als Ompong berniat untuk untuk membunuh Sdr.Qolbi als Ompong dengan cara Terdakwa mempersiapkan pisau (Daftar Pencarian Barang No:DPB/27/II/2021/Reskrim) yang dibawa oleh Terdakwa dari rumah kemudian pisau tersebut disimpan Terdakwa di atas gerobak jualan yang terletak di dekat Terdakwa menjaga parkir agar bisa dipergunakan Terdakwa pada saat Sdr.Qolbi als Ompong kembali mendatangi Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 00:30 Wib Sdr.Qolbi als Ompong kembali datang menemui Terdakwa di Komplek Terminal Atas tempat Terdakwa menjaga parkir selanjutnya Terdakwa kembali meminta untuk bergantian menjaga parkir dengan berkata "gantian lur" mendengar perkata Sdr.Qolbi als Ompong Terdakwa tidak menghiraukannya namun pada saat Sdr.qolbi als Ompong pergi menuju lapak gorengan Saksi Deka Susilo yang berada tidak jauh dari tempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di atas gerobak tersebut setelah mengambil pisau tersebut kemudian Terdakwa menyelipkannya dipinggang sebelah kanan kemudian Terdakwa yang sudah menyiapkan pisau di pingganya tersebut menghampiri Sdr.Qolbi als Ompong yang sedang berada di depan lapak gorengan Saksi Deka Susilo dan pada saat berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan Sdr.Qolbi als Ompong kemudian Terdakwa mencabut pisau dari pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan kemudian menusukan pisau tersebut ke arah perut sebelah kiri Sdr.Qolbi als Ompong sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan pisau tersebut menancap di perut Sdr.Qolbi als Ompong kemudian Terdakwa mencabut pisau tersebut lalu Sdr.Qolbi als Ompong langsung berlari kearah belakang gerobak Saksi Deka Susilo sambil memegang perutnya yang mengeluarkan darah melihat hal itu terdakwa langsung melarikan diri dan membuang pisau miliknya tersebut di kotak sampah yang berada di belakang terminal, sedangkan Saksi Deka Susilo yang melihat Sdr.Qolbi als Ompong yang banyak mengeluarkan darah langsung membawanya kerumah sakit namun setelah dilakukan tindakan medis Sdr.Qolbi als Ompong tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia - Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Dr.Sobirin Nomor : 98/VER/IGD/RS.Sobirin/V/2018 pada tanggal 15 Mei 2018 atas nama Qolbi bin Sidik yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Cendy

Legowo. Dengan demikian unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu pada delik ini telah terpenuhi.

c. Unsur menghilangkan nyawa orang;

Bahwa sesuai dengan hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit dr.Sobirin Nomor : 98/VER/IGD/RS.Sobirin/V/2018 pada tanggal 15 Mei 2018 atas nama Qolbi bin Sidik yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Cendy Legowo.

Hasil Pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

- 1) Pada daerah perut sebelah kiri korban terdapat luka robek dengan tepi rata dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter
- 2) Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan laboratorium
- 3) Terhadap korban dilakukan penutupan luka

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh delapan tahun, pada korban ditemukan pada daerah perut kiri korban terdapat luka robek dengan tepi rata dengan ukuran panjang dua centimeter, diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan Pemerintahan Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Nomor : 140/KDS/RMY/2021 pada tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Abdul Azis selaku Kepala Desa Remayu dan menerangkan bahwa atas nama Qolbi yang beralamat di Desa Remayu, Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas memang benar Telah meninggal Dunia pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 dirumah Sakit Sobirin Lubuk Linggau.

Merupakan kewenangan daripada Hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinanannya memberikan pemidanaan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Apalagi merupakan sebuah realitas bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidak selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam perundang-undangan. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan Undang-Undang (Muhammad Ainul, 2016:63)

Dalam putusan pengadilan juga harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pidana.

Pada perkara ini hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- b. Terdakwa melarikan diri setelah kejadian;
- c. Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2015 selama 2 (dua) tahun dalam perkara penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Dari uraian hasil penelitian tersebut di atas diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ada 2, yaitu dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP dan hakim merasa yakin perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa.

## **E. Kesimpulan**

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada studi Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Llg , terdakwa Terdakwa Aji Duha alias Temu bin Rozak dengan memperhatikan Pasal 340 KUHP yang didasarkan pada pembuktian serta fakta-fakta yuridis yang terungkap pada persidangan.
2. Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebelumnya memperhatikan dari dakwaan jaksa, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti lainnya seperti surat dan petunjuk, serta tuntutan jaksa. Pertimbangan hakim memuat perihal yang memberatkan serta yang meringankan dalam memutuskan pidana terhadap terdakwa. Pertimbangan hakim lainnya berasal dari sisi rasa kemanusiaan.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

1. Buku  
Abidin, A. Z., & Hamzah, A. 2010. *Hukum pidana Indonesia*. (Jakarta: Yarsif Watampone)  
Andi Hamzah, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta : Saptar Artha Jaya)  
Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)  
Laden Marpaung, 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. (Jakarta : Sinar Grafika)  
Lilik Mulyadi. 2001. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung)  
Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta : Rineka Cipta)  
Moeljatno. (2009a). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara

Anwar, M. (1986). *Hukum pidana bagian khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumni.

Chazawi, A. (2001). *Kejahatan terhadap tubuh & nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hamzah, A. (2010). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Muladi. (2016). *Lembaga pidana bersyarat*. Bandung: Alumni.

Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta : Kencana)

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti)

## 2. Jurnal

Deti Rahmawati, dkk. 2021. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Volume 4 / Nomor 1

Echwan Iriyanto & Halif. 2021. "Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". *Jurnal Yuridis*, Volume 14

Mitchell, B., & Roberts, J. V. (2013). *Bringing principles & fairness to the sentencing of murder*. *Criminal Law Forum, Springer Science+Business Media Dordrecht* 2013.

Purwanto, E. (2023, March). The effectivity of the law protection on the sustainability of Yellow-Crested Cockatoos (*cacatua sulphurea*) in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1151, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

Susanto. 2020. "Penafsiran Asas Manfaat Tentang Asset Recovey Korban Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Yuridis*, Volume 13

Yanri, F. B. (2017, Maret). *Pembunuhan berencana*. *Hukum dan Keadilan*, 36-48

## 3. Perundang - Undangan

Pemerlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).